



Walikota Cilegon

KEPUTUSAN WALIKOTA CILEGON

Nomor : 421.3/Kep.397-Ort/2008

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI KOTA CILEGON

WALIKOTA CILEGON,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi aspirasi masyarakat Kota Cilegon dalam Upaya meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM), perlu adanya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai sebagai upaya pemerataan pelayanan pendidikan melalui program pendidikan sekolah;

b. bahwa untuk terlaksananya sebagaimana dimaksud huruf a, perlu mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kota Cilegon yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1990 tentang pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2007 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2008 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kota Cilegon,
dengan Nama Sekolah sebagai berikut :

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT
1	2	3
1	SMPN 11 CILEGON	Perum Taman Warnasari Indah Link. Kepuhdenok Kelurahan Warnasari Kecamatan Citangkil Kota Cilegon

KEDUA : Biaya pendirian sekolah sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA**,
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Cilegon dan Sumbangan Masyarakat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan..

Ditetapkan di Cilegon

Pada tanggal 15 Agustus 2008

WALIKOTA CILEGON,

H. TO AAT SYAFA'AT

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Banten, di Serang;
2. Yth. Ketua DPRD Provinsi Banten, di Serang;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten;
4. Yth. Sdr. Ketua DPRD Kota Cilegon;
5. Yth. Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah Kota Cilegon;
6. Yth. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setda Kota Cilegon.